



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/84/SEK-DIKBUD/DPMPSTSP-LB/XII/2024
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang : a. bahwa SD LOMBOK INSANI SCHOOL telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal SD LOMBOK INSANI SCHOOL yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal SD LOMBOK INSANI SCHOOL , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/4300 Bid.P.SD.Disdikbud/2024, Tanggal : 27 November 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : ERLANDA NATHASIA SUBROTO, M.Pd
- b. Alamat PJ : BTN Bumi Sasak Lestari No 6 Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat
- c. Nomor Induk Berusaha : 0109230015626
- d. KBLI : 85121
- e. Nama Sekolah : SD LOMBOK INSANI SCHOOL
- f. Alamat Sekolah : Jalan Pantai No 7 Dusun Montong Buwuh Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat
- g. Program/Jurusan : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Masa berlaku 27 September 2027, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KOMINFO



KEMENDAGRI



Balai Sertifikasi Elektronik

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal : 16 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004

